



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN UNIT PMB

**SATUAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas,
Jakarta Timur
Telp: (021) 87724230
Email: support@polteknaker.ac.id

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Tahun 2024

Auditee	: Faizal Rizza, S.H., M.H.
Ketua Tim Auditor	: Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M.
Anggota Auditor	: 1. Athira Setira Adil, S.M.B., M.M. 2. Jarot Marsono, S.E., M.M.
Tahun TS	: 2023/2024

Politeknik Ketenagakerjaan

2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIT PMB

I. PENDAHULUAN

Nama Auditee	Faizal Rizza, S.H., M.H.		
Tanggal Audit	07 Agustus 2024		
Ketua Auditor	Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M		
Anggota Auditor	1. Athira Setira Adil, S.M.B., M.M. 2. Jarot Marsono, S.E., M.M.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee:	

II. TUJUAN AUDIT:

Mencocokkan kesesuaian pelaksanaan standar dengan indikator yang sudah ditetapkan dalam standar.

III. LINGKUP AUDIT:

- 1) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

IV. JADWAL AUDIT:

No	Tanggal	Kegiatan Audit
1	29 Juli 2024	Audit dokumen
2	30 Juli 2024	Audit lapangan/kepatuhan
3	30 Juli 2024	Penyusunan daftar temuan oleh tim auditor
4	05 Agustus 2024	Penyampaian daftar temuan untuk disepakati
5	05 Agustus 2024	Penyusunan rencana tindakan koreksi
6	06 Agustus 2024	Penyusunan laporan hasil audit

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

No.	Referensi Standar	Temuan Audit
1.	Kebijakan PMB Politeknaker	a. Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Politeknik Ketenagakerjaan (Politeknaker) telah memiliki Peraturan Direktur (Perdir) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Keputusan Direktur (Kepdir) Nomor 1/597/SV.00/III/2023 tentang Pedoman PMB Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2023, namun tanggal pengesahan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknaker Tahun 2023 berbarengan dengan pengesahan Perdir Nomor 2 Tahun 2023 tentang PMB Politeknaker dan

		Kepdir Nomor 1/597/SV.00/III/2023. Dimana seharusnya Pedoman disusun setelah Kebijakan Peraturan Direktur disahkan terlebih dahulu. b. Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Politekniker telah memiliki kebijakan PMB melalui Perdir PMB Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti seleksi berdasarkan prestasi dan tes sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa, akan tetapi pada proses pelaksanaan mulai dari pendaftaran hingga ketersediaan sarana dan prasarana yang belum terealisasi.
2.	Pelaksanaan PMB Politekniker	a. Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Pelaksanaan Pasal 13 pada Perdir PMB Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi, belum dapat terkonfirmasi dengan data yang relevan. b. Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa daya tampung PMB Politekniker Tahun 2023 melalui jalur tes yang ditetapkan melalui Kepdir tentang Pedoman PMB Politekniker Tahun 2023, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui Kepdir No 1/2197/SV.00.02/VII/2023 tentang Hasil Seleksi PMB Berdasarkan Tes, Politekniker menerima sebanyak lebih dari 21 mahasiswa baru dari hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes untuk masing-masing Prodi, yaitu: 1) Prodi RI sebanyak 26 Mahasiswa 2) Prodi K3 sebanyak 24 Mahasiswa 3) Prodi MSDM sebanyak 24 Mahasiswa c. Politekniker belum melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan PMB Tahun 2023.

2. Peluang Peningkatan:

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Kebijakan PMB Politekniker	Sudah ada dokumen kebijakan	1) Kegiatan PMB periode selanjutnya, akan dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Direktur tentang Pedoman PMB Politeknik Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan periode pelaksanaan PMB. 2) Politekniker akan melakukan

			kategorisasi jenis dan tingkat disabilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan situasi, kondisi dan karakteristik masing-masing prodi yang dituangkan dalam pedoman PMB. 3) Polteknaker mensosialisasikan informasi PMB untuk penyandang disabilitas sesuai dengan kategorisasi yang mampu diakomodir oleh Polteknaker. 4) Polteknaker menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. 5) Polteknaker akan melakukan inventarisir data calon mahasiswa kurang mampu secara ekonomi dan/atau yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dan/atau mahasiswa kurang mampu melalui Surat Keterangan Tidak Mampu yang diupload peserta PMB pada pelaksanaan PMB berikutnya. 6) Polteknaker melakukan pemetaan daerah-daerah asal calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
2.	Pelaksanaan PMB Polteknaker	Sudah ada pedoman hanya saja belum lengkap substansinya	1) Penjelasan terkait daya tampung keseluruhan Calon Mahasiswa Polteknaker TA 2023/2024 belum dijelaskan secara detail pada Pedoman maupun Surat Keputusan Direktur. 2) Polteknaker akan menambahkan Tim MonEv pelaksanaan PMB pada SK Kepanitiaan PMB Tahun 2024/2025.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
2. Wadir III telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _
3. Total temuan pada periode audit ini adalah sejumlah 5 (lima) temuan dengan rincian yang tercantum pada sub bagian V (Daftar Temuan Audit)

4. WD-III menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder. ☒ Ya ☐ Tidak
☐ Lainnya, sebutkan : _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

Lampiran I: Daftar Tilik

Lampiran II: Daftar Temuan (DT)

Lampiran II: Permintaan Tindak Lanjut Koreksi (PTK)

	FORMULIR DAFTAR TILIK/CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No. Dok	:	SPMI/AMI-Form CL/D-4/01
		Tanggal	:	30 Juli 2024
		Objek Audit	:	Kegiatan PMB 2023
		Auditee	:	Wakil Direktur III
SPMI				

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Juli 2024

Ketua Auditor : Nico Linggi P

Unit : Wadir III (Bidang Akademik)

Anggota Auditor : Arthira Setira Adil

Auditee : Faizal Rizza

Jarot Marsono

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) TAHUN 2023				
Lingkup Audit: Kebijakan PMB Polteknaker				
D-4.1	Polteknaker memiliki kebijakan dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	☐	☒	Polteknaker memiliki kebijakan dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui Perdir No 2 Tahun 2023 tentang PMB dan Kepdir No 1/597/SV.00/III/2023 tentang Pedoman PMB Tahun 2023
D-4.2	Polteknaker menetapkan kebijakan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi	☒	☐	Polteknaker memiliki kebijakan dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui Perdir No 2 Tahun 2023 tentang PMB dan Kepdir No 1/597/SV.00/III/2023 tentang Pedoman PMB Tahun 2023 melalui Jalur Prestasi
D-4.3	Polteknaker menetapkan kebijakan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes	☒	☐	Polteknaker memiliki kebijakan dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui Perdir No 2 Tahun 2023 tentang PMB dan Kepdir No 1/597/SV.00/III/2023 tentang PMB Tahun 2023 melalui Jalur Tes
D-4.4	Polteknaker menetapkan kebijakan daya tampung mahasiswa baru dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	☒	☐	Polteknaker memiliki kebijakan Daya Tampung Mahasiswa Baru melalui Perdir No 2 Tahun 2023 tentang PMB dan Kepdir No 1/597/SV.00/III/2023 tentang PMB Tahun 2023
D-4.5	Polteknaker menetapkan panitia seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) setiap periode penyelenggaraan	☒	☐	Kepdir No. 1/448/SV.00/III/2023 tentang Penetapan Tim PMB TA 2023/2024

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) TAHUN 2023				
D-4.6	Polteknaker menetapkan kebijakan persyaratan dan tata cara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	☒	☐	Polteknaker memiliki kebijakan persyaratan dan tata cara Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Kepdir No 1/597/SV.00/III/2023 tentang PMB Tahun 2023
D-4.7	Polteknaker menetapkan kebijakan mahasiswa baru yang telah diterima dan memenuhi syarat dari hasil pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	☒	☐	Kepdir No. 1/1615/SV.00.07/VIII/2023 tentang Penetapan Mahasiswa Baru Polteknaker TA 2023/2024
Lingkup Audit: Pelaksanaan Kebijakan PMB Polteknaker				
D-4.8	Poltenaker memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi berdasarkan prestasi dan tes sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa	☐	☒	Polteknaker secara internal telah mengatur akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi berdasarkan prestasi dan tes sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa, melalui Perdir No 2 Tahun 2023 tentang PMB, namun masih bersifat umum dan belum terdapat mahasiswa disabilitas yang mendaftar ke Polteknaker.
D-4.9	Polteknaker menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi	☐	☒	Polteknake belum memenuhi jumlah mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sesuai dengan yang ditetapkan.
D-4.10	Polteknaker melaksanakan sosialisasi/promosi kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) untuk meningkatkan jumlah pendaftar	☒	☐	Melalui Web, Brosur, Kunjungan Langsung (Laporan Kegiatan)
D-4.11	Jumlah pendaftar pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	☒	☐	Pendaftar Polteknaker pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu: Tahun 2021/2022 sebanyak 4,181 Tahun 2022/2023 sebanyak 7,462 Tahun 2023/2024 sebanyak 14,836
D-4.12	Polteknaker menerima sebanyak 9 mahasiswa baru dari hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi untuk masing-masing Prodi	☒	☐	Melalui Kepdir No 1/1522/SV.00.07/VI/2023 tentang Hasil Seleksi PMB Berdasarkan

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) TAHUN 2023				
				Prestasi, Polteknaker menerima sebanyak 9 mahasiswa baru dari hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi untuk masing-masing Prodi, yaitu: Prodi RI sebanyak 9 Mahasiswa Prodi K3 sebanyak 9 Mahasiswa Prodi MSDM sebanyak 9 Mahasiswa
D-4.13	Polteknaker menentukan persyaratan umum, khusus, dan administrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi	☒	☐	Melalui Pedoman PMB Tahun 2023 Polteknaker menetapkan persyaratan umum, khusus, dan administrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi
D-4.14	Polteknaker menentukan jadwal pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi	☒	☐	Melalui Pedoman PMB Tahun 2023 Polteknaker menentukan jadwal pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi.
D-4.15	Polteknaker melaksanakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan	☒	☐	Pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Polteknaker Jalur Prestasi Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
D-4.16	Polteknaker menentukan mekanisme pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi	☒	☐	Polteknaker memiliki mekanisme pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi melalui Pedoman PMB Tahun 2023, dan terinformasi melalui website PMB Polteknaker.
D-4.17	Polteknaker menentukan kriteria penilaian pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi	☒	☐	Polteknaker memiliki kriteria penilaian pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Prestasi melalui Pedoman PMB Tahun 2023, dan terinformasi melalui website PMB Polteknaker.
D-4.18	Polteknaker menerima sebanyak 21 mahasiswa baru dari hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes untuk masing-masing Prodi	☐	☒	Melalui Kepdir No 1/2197/SV.00.02/VII/2023 tentang Hasil Seleksi PMB Berdasarkan Tes, Polteknaker menerima sebanyak lebih dari 21 mahasiswa baru dari hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes untuk masing-

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) TAHUN 2023				
				masing Prodi, yaitu: Prodi RI sebanyak 26 Mahasiswa Prodi K3 sebanyak 24 Mahasiswa Prodi MSDM sebanyak 24 Mahasiswa.
D-4.19	Polteknaker menentukan persyaratan umum, khusus, dan administrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes	☒	☐	Melalui Pedoman PMB Tahun 2023 Polteknaker menetapkan persyaratan umum, khusus, dan administrasi dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes
D-4.20	Polteknaker menentukan jadwal pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes	☒	☐	Melalui Pedoman PMB Tahun 2023 Polteknaker menetapkan jadwal pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes.
D-4.21	Polteknaker melaksanakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes sesuai dengan jadwal yang ditentukan	☒	☐	Melalui Pedoman PMB Tahun 2023 Polteknaker melaksanakan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
D-4.22	Polteknaker menentukan mekanisme pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes	☒	☐	Melalui Pedoman PMB Tahun 2023 Polteknaker menetapkan mekanisme pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes
D-4.23	Polteknaker menentukan kriteria penilaian pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes	☒	☐	Melalui Kepdir No 1/1799/SV.00.02/VII/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi dan Kepdir No 1/1772/SV.00.02/VII/2023 tentang Hasil Seleksi UTBK PMB Polteknaker Tahun 2023, yang didalamnya memuat Kriteria Penilaian
D-4.24	Polteknaker melaksanakan wawancara kepada Orang Tua/Wali mahasiswa baru yang telah diterima dan memenuhi persyaratan dari hasil pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	☒	☐	Polteknaker melaksanakan wawancara kepada Orang Tua/Wali mahasiswa baru yang telah diterima dan memenuhi persyaratan dari hasil pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) secara <i>Daring</i> (Zoom), untuk mengetahui komitmen calon mahasiswa baru yang dituangkan dalam surat pernyataan orang tua dan mahasiswa.

NO	PERTANYAAN / PERNYATAAN	Y/S	T/TS	CATATAN / BUKTI
KRITERIA AUDIT: STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) TAHUN 2023				
D-4.25	Polteknaker menyelenggarakan kegiatan daftar ulang bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	☒	☐	Polteknaker menyelenggarakan kegiatan daftar ulang bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), dengan prosedur yang disampaikan kepada mahasiswa baru dari jalur prerstasi dan jalur tes melalui Kepdir No ... tentang hasil seleksi PMB Jalur
D-4.26	Polteknaker memastikan mahasiswa baru yang diterima dari hasil pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi	☒	☐	Mahasiswa baru yang diterima Polteknaker dari hasil pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dari Jalur Prestasi dan Jalur Tes menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi.
D-4.27	Polteknaker menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	☒	☐	Polteknaker mempertanggungjawabkan Kegiatan PMB Tahun 2023 melalui laporan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2023.
D-4.28	Polteknaker melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	☐	☒	Polteknaker belum melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun 2023.

DIKONFIRMASI OLEH:					
PIMPINAN AUDITEE	Nama Lengkap	Tanda Tangan	KETUA AUDITOR	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Faisal Rizza, S.H., M.H			Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M	

	FORMULIR DAFTAR TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No. Dok	:	SPMI/AMI-Form DT/D-4/01	
		Tanggal	:	5 Agustus 2024	
		Objek Audit	:	Kegiatan PMB 2023	
		Auditee	:	Wakil Direktur III	
SPMI	KETUA AUDITOR		ANGGOTA AUDITOR		
Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M		Anggota 1: Athira Setira Adil, S.Mb., M.M			
		Anggota 2: Jarot Marsono, S.E., M.M			

NO BUTIR	TEMUAN	KATEGORI TEMUAN		
		KTMa	KTMi	KTO
KRITERIA AUDIT: STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) TAHUN 2023				
LINGKUP AUDIT: Kebijakan PMB Polteknaker				
1 D-4.1	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) telah memiliki Peraturan Direktur (Perdir) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Keputusan Direktur (Kepdir) Nomor 1/597/SV.00/III/2023 tentang Pedoman PMB Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2023, namun tanggal pengesahan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Polteknaker Tahun 2023 berbarengan dengan pengesahan Perdir Nomor 2 Tahun 2023 tentang PMB Polteknaker dan Kepdir Nomor 1/597/SV.00/III/2023. Dimana seharusnya Pedoman disusun setelah Kebijakan Peraturan Direktur disahkan terlebih dahulu.	☐	☒	☐
2 D-4.8	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Polteknaker telah memiliki kebijakan PMB melalui Perdir PMB Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti seleksi berdasarkan prestasi dan tes sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa, akan tetapi pada proses pelaksanaan mulai dari pendaftaran hingga ketersediaan sarana dan prasarana yang belum terealisasi.	☐	☐	☐
LINGKUP AUDIT: Pelaksanaan PMB Polteknaker				
3 D-4.9	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Pelaksanaan Pasal 13 pada Perdir PMB Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi, belum dapat terkonfirmasi dengan data yang relevan.	☐	☐	☒
4		☒		

NO BUTIR	TEMUAN	KATEGORI TEMUAN		
		KTMa	KTMi	KTO
D-4.18	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa daya tampung PMB Polteknaker Tahun 2023 melalui jalur tes yang ditetapkan melalui Kepdir tentang Pedoman PMB Polteknaker Tahun 2023, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui Kepdir No 1/2197/SV.00.02/VII/2023 tentang Hasil Seleksi PMB Berdasarkan Tes, Polteknaker menerima sebanyak lebih dari 21 mahasiswa baru dari hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes untuk masing-masing Prodi, yaitu: 1) Prodi RI sebanyak 26 Mahasiswa 2) Prodi K3 sebanyak 24 Mahasiswa 3) Prodi MSDM sebanyak 24 Mahasiswa		☐	☐
5	Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Polteknaker belum melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan PMB Tahun 2023.	☒	☐	☐

DIKONFIRMASI OLEH:					
PIMPINAN AUDITEE	Nama Lengkap	Tanda Tangan	KETUA AUDITOR	Nama Lengkap	Tanda Tangan
	Faisal Rizza, S.H., M.H			Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M	

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/D-4/01
		Tanggal : 5 Agustus 2024
		Objek Audit : Kegiatan PMB 2023
		Halaman : 2 dari 5

Kriteria Audit	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (D4)				
Auditee	Wakil Direktur III				
Ketua Auditor	Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M	Tanggal Audit			
No. PTK	1	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☐	☒	☐

Referensi (Butir)	D-4.1	
Deskripsi/Uraian Temuan <i>(diisi oleh Auditor)</i>		
Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) telah memiliki Peraturan Direktur (Perdir) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dan Keputusan Direktur (Kepdir) Nomor 1/597/SV.00/III/2023 tentang Pedoman PMB Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2023, namun tanggal pengesahan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Polteknaker Tahun 2023 berbarengan dengan pengesahan Perdir Nomor 2 Tahun 2023 tentang PMB Polteknaker dan Kepdir Nomor 1/597/SV.00/III/2023. Dimana seharusnya Pedoman disusun setelah Kebijakan Peraturan Direktur disahkan terlebih dahulu.		
Akar Penyebab		
Temuan tersebut disebabkan bagian administrasi kurang memahami/mis komunikasi dalam menulis urutan tanggal pengesahan suatu kebijakan.		
Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Nico Linggi P., S.Farm., M.M		5 Agustus 2024

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi <i>(diisi oleh Auditee)</i>		
Kegiatan PMB periode selanjutnya, akan dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan Direktur tentang Pedoman PMB Politeknik Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan periode pelaksanaan PMB.		
Realisasi	31 Januari Tahun 2024	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Faisal Rizza, S.H., M.H		5 Agustus 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)</i>		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/D-4/01
		Tanggal : 5 Agustus 2024
		Objek Audit : Kegiatan PMB 2023
		Halaman : 2 dari 5

Kriteria Audit	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (D4)				
Auditee	Wakil Direktur III				
Ketua Auditor	Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M	Tanggal Audit			
No. PTK	2	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☐	☒	☐

Referensi (Butir)	D-4.8				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Polteknaker telah memiliki kebijakan PMB melalui Perdir PMB Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk dapat mengikuti seleksi berdasarkan prestasi dan tes sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas calon Mahasiswa, akan tetapi pada proses pelaksanaan mulai dari pendaftaran hingga ketersediaan sarana dan prasarana yang belum terealisasi.					
Akar Penyebab					
1) Akses calon mahasiswa disabilitas di Polteknaker masih sebatas kebijakan namun belum terealisasi secara baik melalui sosialisasi dan ketersediaan sarana dan prasarana.					
2) Polteknaker belum mengidentifikasi kategori jenis disabilitas yang dapat menjadi calon mahasiswa Polteknaker.					
Ketua Auditor	Tanda Tangan		Tanggal Audit		
Nico Linggi P., S.Farm., M.M			5 Agustus 2024		

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
3) Polteknaker akan melakukan kategorisasi jenis dan tingkat disabilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sesuai dengan situasi, kondisi dan karakteristik masing-masing prodi yang dituangkan dalam pedoman PMB.		
4) Polteknaker mensosialisasikan informasi PMB untuk penyandang disabilitas sesuai dengan kategorisasi yang mampu diakomodir oleh Polteknaker.		
5) Polteknaker menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas.		
Realisasi	31 Januari 2026	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Faisal Rizza, S.H., M.H		5 Agustus 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/D-4/01
		Tanggal : 5 Agustus 2024
		Objek Audit : Kegiatan PMB 2023
		Halaman : 3 dari 5

Kriteria Audit	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (D4)				
Auditee	Wakil Direktur III				
Ketua Auditor	Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M	Tanggal Audit			
No. PTK	3	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☐	☐	☒

Referensi (Butir)	D-4.9				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Pelaksanaan Pasal 13 pada Perdir PMB Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerimaan mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi, belum dapat terkonfirmasi dengan data yang relevan.					
Akar Penyebab					
Data dukung terkait Surat Keterangan Tidak Mampu tidak dapat terkonfirmasi karena terblokirnya akun Drives dari Polteknaker.					
Ketua Auditor		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
Nico Linggi P., S.Farm., M.M				5 Agustus 2024	

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
1) Polteknaker akan melakukan inventarisir data calon mahasiswa kurang mampu secara ekonomi dan/atau yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dan/atau mahasiswa kurang mampu melalui Surat Keterangan Tidak Mampu yang diupload peserta PMB pada pelaksanaan PMB berikutnya.		
2) Polteknaker melakukan pemetaan daerah-daerah asal calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.		
Realisasi	31 November 2024	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Faisal Rizza, S.H., M.H		5 Agustus 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

FORMULIR 3: FORM PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

 SPMI	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF (PTK) AUDIT MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024	No Dok : SPMI/AMI/PTK/D-4/01
		Tanggal : 5 Agustus 2024
		Objek Audit : Kegiatan PMB 2023
		Halaman : 4 dari 5

Kriteria Audit	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (D4)				
Auditee	Wakil Direktur III				
Ketua Auditor	Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M	Tanggal Audit			
No. PTK	4	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐

Referensi (Butir)	D-4.18				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa daya tampung PMB Polteknaker Tahun 2023 melalui jalur tes yang ditetapkan melalui Kepdir tentang Pedoman PMB Polteknaker Tahun 2023, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui Kepdir No 1/2197/SV.00.02/VII/2023 tentang Hasil Seleksi PMB Berdasarkan Tes, Polteknaker menerima sebanyak lebih dari 21 mahasiswa baru dari hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Jalur Tes untuk masing-masing Prodi, yaitu: 4) Prodi RI sebanyak 26 Mahasiswa 5) Prodi K3 sebanyak 24 Mahasiswa 6) Prodi MSDM sebanyak 24 Mahasiswa					
Akar Penyebab					
Penjelasan terkait daya tampung keseluruhan Calon Mahasiswa Polteknaker TA 2023/2024 belum dijelaskan secara detail pada Pedoman maupun Surat Keputusan Direktur.					

Ketua Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Nico Linggi P., S.Farm., M.M		5 Agustus 2024

Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)		
Polteknaker menetapkan Pedoman PMB Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2024/2025 yang dilengkapi dengan informasi daya tampung setiap prodi dan jalur PMB melalui Keputusan Dirketur.		
Realisasi	31 Januari 2024	
Pimpinan Auditee	Tanda Tangan	Tanggal Audit
Faisal Rizza, S.H., M.H		5 Agustus 2024

Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)		
Auditor	Tanda Tangan	Tanggal Audit

Kriteria Audit	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (D4)				
Auditee	Wakil Direktur III				
Ketua Auditor	Nico Linggi Pongmasangka, S.Farm., M.M	Tanggal Audit			
No. PTK	5	Kategori Temuan	KTSMa	KTSMi	KTSo
			☒	☐	☐
Referensi (Butir)	D-4.28				
Deskripsi/Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)					
Berdasarkan observasi di lapangan ditemukan bahwa Polteknaker belum melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan PMB Tahun 2023.					
Akar Penyebab					
Politeknik Ketenagakerjaan tidak mencantumkan tim MonEv pada kepanitiaan pelaksanaan PMB sehingga kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PMB tidak dilakukan.					
Ketua Auditor		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
Nico Linggi P., S.Farm., M.M				5 Agustus 2024	
Rencana Tindakan Koreksi (RTK) dan Realisasi (diisi oleh Auditee)					
Polteknaker akan menambahkan Tim MonEv pelaksanaan PMB pada SK Kepanitiaan PMB Tahun 2024/2025.					
Realisasi	31 Januari 2024				
Pimpinan Auditee		Tanda Tangan		Tanggal Audit	
Faisal Rizza, S.H., M.H				5 Agustus 2024	
Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)					
Auditor		Tanda Tangan		Tanggal Audit	